

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar hukum utama dari perdamaian di Indonesia adalah dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, dimana dalam filosofinya tersirat bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam undang-undang Dasar 1945.¹

Dalam konsep Islam penyelesaian dengan jalan damai disebut dengan istilah *islah* yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan. Islam mengajarkan agar penyelesaian setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia diselesaikan dengan jalan perdamaian, hal ini terdapat dalam firman Allah Surah Al-Hujarat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujarat: 10)²

Dalam hukum acara perdata perdamaian disebut juga dengan istilah *dading*, yang seperti dijelaskan dalam Pasal 1851 KUHPerdata yaitu suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan

¹Nurnaningsih amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) Hal. 53

²Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Indah Press, 1995) Hal. 846

atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.³

Perdamaian dalam perkara perdata pada umumnya diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg. Pada setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Jika usaha perdamaian berhasil maka dibuatlah Akta Perdamaian (*acta van vergelijk*) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka.⁴

Kaitannya dengan mediasi, sebagai upaya untuk mengoptimalkan perdamaian para pihak yang bersengketa dan untuk mencegah banyaknya perkara yang menumpuk di Pengadilan, maka Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berusaha mencari solusi dengan mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (non litigasi) dalam hal ini mediasi ke dalam proses Peradilan (litigasi), yaitu dengan menggunakan proses mediasi untuk mencapai perdamaian.

Oleh karena itu, untuk memenuhi harapan tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (yang selanjutnya disebut PERMA Mediasi).

Pengadilan dalam mengupayakan perdamaian harus mempedomani peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hal. 183-184

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Edisi revisi Cet VII, Hal. 95

tersebut, yang mewajibkan agar semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk dilakukan perdamaian dengan bantuan mediator.⁵ Jika tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 PERMA mediasi tersebut.

Mediasi ini diterapkan sebagai bagian hukum acara dalam perkara perdata di lingkungan peradilan agama dan peradilan umum. Bagi lingkungan peradilan agama sendiri, kehadiran seorang mediator dalam suatu perkara tampaknya tidak dianggap sebagai sebuah hal yang baru. Secara yuridis formal dalam Pasal 56 Ayat (2), 65, 76, 82,83 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 dan 32 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menetapkan keberadaan hakam dalam perkara perceraian yang eksistensinya sama dengan mediator.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali perkawinan terlebih dahulu. Pada prinsipnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang kekal abadi menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1 menegaskan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Namun, ketika rumah tangga itu goyah, maka alternatif terakhir adalah

⁵ Tim Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), edisi revisi, Hal. 83.

melakukan perceraian. Akan tetapi, prinsip hukum perkawinan di Indonesia bersifat mempersukar terjadinya perceraian, sehingga untuk melakukan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu.

Dalam penjelasan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 ditambah dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan berbagai macam hal yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Salah satu alasan perceraian seperti yang disebutkan dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam adalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 4 PERMA Mediasi pengecualian mediasi terhadap perkara perdata hanya berlaku terhadap perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Oleh karena itu jika melihat berdasarkan PERMA Mediasi ini perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama dengan beralasan murtad artinya juga wajib dilaksanakan mediasi.

Pada perkara perceraian, di setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, hal ini sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang nomor 50 Tahun 2009. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa

yang kalah dan siapa yang menang, tetapi terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan. Jika tidak berhasil didamaikan oleh hakim, maka barulah proses perkara dilanjutkan.⁶

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (2) menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 tersebut, setiap orang warga negara Indonesia bebas untuk memilih dan memeluk agama yang dipercayainya tanpa ada paksaan.

Dalam Agama Islam juga menjamin kebebasan dalam beragama, tidak memaksa seseorang meninggalkan agama atau memaksa menganut ideologi tertentu.⁷ Akan tetapi, menurut hukum Islam, jika seseorang laki-laki yang telah berstatus suami melakukan kekafiran yaitu pindah agama (murtad) dari agama Islam ke agama yang lain, sedang istrinya tetap memeluk agama Islam maka perkawinan tersebut menjadi fasid. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara tegas, dan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 19 hanya dijelaskan tentang alasan-alasan perceraian. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (c) menyebutkan “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Dan dalam Pasal 44 juga dijelaskan bahwa “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan

⁶ Abdul Manan, *op. cit.*, Hal. 151

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dengan judul, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, jilid 3), Hal. 505

dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Hal ini juga terdapat dalam Al Qur’an, Surah Al Mumtahanah Ayat 10:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مِهْجِرٰتٍ فَاَمْتَحِنُوْهُنَّ ۗ اَللّٰهُ
 اَعْلَمُ بِاِيْمٰنِهِنَّ ۗ فَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ اِلَى الْكٰفِرِ ۗ لَا
 هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ وَاَتُوهُنَّ مَّا اَنْفَقُوْا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ
 تَنْكِحُوهُنَّ اِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصْمِ الْكٰوٰفِرِ ۗ وَسْئَلُوْا
 مَّا اَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ ذٰلِكُمْ ۗ اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ
 حَكِيْمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al Mumtahanah Ayat 10)⁸

Berdasarkan observasi awal penulis terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Pelaihari tentang keharusan mediasi terhadap perceraian yang beralasan

⁸ Departemen Agama, *op. cit.*, Hal. 925

murtad. Sebagaimana diungkapkan oleh ibu Nurul Fauziah, S.Ag. bahwasanya apabila melihat pada Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008, untuk perkara perdata yang masuk di Pengadilan Agama wajib dilaksanakan mediasi. Akan tetapi untuk perkara perceraian yang beralasan murtad akan sulit untuk menerapkan peraturan ini. Pada proses mediasi nantinya akan sangat sulit arah penyelesaiannya, karena hak asasi setiap orang untuk memeluk agama yang dipilihnya oleh karena itu mediator tidak dapat memaksakan pihak yang murtad untuk kembali ke agama semula. Selain itu hasil mediasi kemungkinan juga dapat membuat kesepakatan antar pasangan itu sendiri untuk kembali rukun membina perkawinan dengan tetap dalam perbedaan agama, yang dimana dalam hukum Islam hal tersebut tidak dibenarkan.⁹

Sehingga atas adanya permasalahan tersebut Penulis tertarik untuk menelitinya lebih mendalam dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Tentang Kewajiban Mediasi Terhadap Perceraian yang Beralasan Murtad”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka oleh penulis dirumuskanlah permasalahan penelitian yang diharapkan dapat membuat penelitian ini menjadi lebih terarah, yaitu sebagai berikut:

⁹ Nurul Fauziah, Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari, 2013

1. Bagaimanakah pendapat hakim Pengadilan Agama Pelaihari tentang keharusan mediasi terhadap perceraian yang beralasan murtad?
2. Apa dasar hukum yang dijadikan alasan pendapat mereka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat para hakim Pengadilan Agama Pelaihari tentang keharusan mediasi terhadap perceraian yang beralasan murtad.
2. Untuk mengetahui sikap dan dasar hukum yang dijadikan alasan pendapat para hakim tentang keharusan mediasi perceraian yang beralasan murtad.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan nantinya berguna untuk :

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyari'ahan, khususnya dibidang Hukum Keluarga (*Akhwat Syahsiyyah*).
2. Bahan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
3. Bahan kajian ilmiah untuk menambah *khazanah* pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan khususnya pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

4. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademika.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih memperjelas maksud dari judul penelitian ini, dan untuk menghindari kesalahfahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis perlu mengemukakan penjelasan sebagai berikut :

Pendapat adalah pikiran; anggapan, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan)¹⁰. yang dimaksud penulis dengan pendapat disini adalah sebuah penjelasan dari pemikiran tersendiri yang diberikan oleh hakim terutama dalam masalah mediasi pada perkara perceraian dengan alasan beda agama.

Hakim adalah orang yang mengadili perkara (di Pengadilan atau Mahkamah); juri; penilai¹¹. Dalam sidang pengadilan hakim bertindak sebagai pemutus perkara dengan memberikan vonis atau keputusan pengadilan. Hakim mediator adalah hakim yang bertugas dalam proses mediasi, atau bisa disebut juga sebagai pihak ketiga yang mendamaikan para pihak yang berperkara dan haruslah bersifat netral tidak berat sebelah yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Dalam hal penelitian ini hakim yang dimaksud penulis adalah seluruh hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pelaihari.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) Edisi 3, Hal. 236

¹¹ *Ibid*, Hal. 383

Mediasi adalah tata cara perdamaian dimana para pihak dengan melibatkan bantuan pihak ketiga (mediator) yang telah ditunjuk sendiri ataupun dipilih oleh pengadilan guna menyelesaikan sengketa dan mencari alternatif untuk jalan keluarnya. Keharusan mediasi yang dimaksud adalah mengenai peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan bahwa setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu.

Perceraian adalah suatu proses pemutusan hubungan perkawinan baik itu cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya (cerai talak), maupun cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri, agar perkawinan mereka putus (gugat cerai)¹². Perceraian yang dimaksudkan disini merupakan perceraian yang dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik yang diajukan suami maupun istri.

Murtad adalah perbuatan dimana seorang muslim keluar dari agamanya menjadi non muslim. Murtad yang dimaksud disini adalah alasan yang dijadikan dasar perceraian, yaitu keluar dari agama Islam salah seorang pasangan baik itu suami atau istri yang dimana sebelumnya dari ketika awal mereka menikah sama-sama menganut agama Islam.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan

¹² Dirjen Bimbingan Islam, *Tanya Jawab Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: tp, 1999).

penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut ada skripsi yang berjudul: “Analisis terhadap PERMA No. 1 Tahun 2008”, oleh Kamariyah (NIM: 0601117269)’. Penelitian ini menitik beratkan dalam menganalisis PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research*, karena data yang diperlukan dapat diperoleh melalui study kepustakaan yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya lembaga damai yang ada di Pengadilan Agama melalui mediasi merupakan hasil dari pengintegrasian Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menjadi salah satu hukum acara di Pengadilan. Perma No. 1 Tahun 2008 ini mewajibkan dilaksanakannya proses mediasi di Pengadilan pada setiap perkara yang masuk karena apabila tidak dilaksanakan berimplikasi putusan batal demi hukum.

Kemudian skripsi yang berjudul “Peran Hakim Mediator dalam Proses Mediasi Terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”, penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Martapura oleh M. Saprudin (NIM: 0601117253). Penelitian ini adalah sebuah penelitian lapangan yang lebih mengkhususkan kepada peran hakim mediator dalam proses mediasi terhadap pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hasil dari penelitian ini adalah banyaknya kendala yang didapat oleh para hakim untuk melaksanakan proses mediasi seperti tidak adanya itikad baik dari para pihak untuk berdamai dan minimnya peran hakim dalam proses perdamaian, sehingga untuk mencapai

asas sederhana, cepat dan biaya ringan di dalam peradilan diperlukan kerjasama antara para pihak dan mediator.

Kemudian skripsi yang berjudul “Peran Hakim Mediator dalam Proses Mediasi Terhadap Perkara Perceraian (Perceraian di Bawah Tangan) di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, oleh Lista Lisnawati (NIM: 0601117269)”. Penelitian ini juga berbeda dengan yang penulis lakukan dimana penelitian ini mengkhususkan kepada peran hakim mediator dalam perkara perceraian yang terjadi di bawah tangan.

Kemudian skripsi yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Terhadap Mediasi Dalam Perkara Perceraian”, yang diteliti oleh Siti Patimah (NIM: 0701119530). Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini peneliti menemukan bahwa ada perbedaan pendapat antara para hakim tentang kewajiban pengangkatan hakim, tentang pelaksanaan mediasi apakah hanya dilaksanakan saat mediasi atau pada setiap persidangan dan tentang pelaksanaan mediasi untuk seluruh perkara atau hanya perkara yang perlu untuk dimediasi saja.

Terakhir skripsi yang berjudul “Prosedur Mediasi dalam perkara Perceraian PNS (Studi pada PA Kandangan, KUA, dan Urais (BP4) Kemenag HSS)”, yang diteliti oleh Rima Nurmaulida (NIM:0801118916). Penelitian ini mengkhususkan pada prosedur mediasi dalam perkara perceraian PNS. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa setiap PNS yang ingin bercerai harus

mendapatkan penasihat terlebih dahulu di BP4 setempat atas perintah atasannya. Jika tidak melakukan penasihat maka atasannya tidak dapat memberikan Surat Izin Melakukan Perceraian. Apabila telah melakukan penasihat di BP4 namun tetap saja gagal maka PNS tersebut tetap harus melakukan mediasi lagi di Pengadilan sehingga mediasi yang dilakukan PNS cukup berlapis.

Semua skripsi tersebut penulis jadikan sebagai rujukan dan kajian pustaka, sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, namun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang ada, dimana penelitian yang dilakukan penulis lebih khusus ingin mengetahui tentang pendapat hakim Pengadilan Agama Pelaihari terhadap perkara perceraian dengan alasan murtad.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yaitu kerangka dasar pemikiran yang memaparkan tentang alasan penulisan untuk meneliti masalah ini, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikansi penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori mengenai ketentuan umum mengenai mediasi yang memaparkan tentang gambaran secara umum mengenai pengertian mediasi dan mediator, syarat, dasar hukum, kewajiban melaksanakan mediasi, fungsi dan peran, prosedur mediasi, keuntungan dan kelemahan mediasi, juga

menjelaskan tentang akibat hukum perpindahan Agama (murtad) terhadap status perkawinan.

Bab III Metode penelitian yang menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan jenis dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Laporan hasil penelitian berisi tentang laporan hasil penelitian mengenai pendapat hakim Pengadilan Agama Pelaihari tentang keharusan mediasi terhadap perceraian yang beralasan murtad dan berisi pembahasan hasil penelitian yang berupa analisis.

Bab V Penutup memuat kesimpulan dan saran-saran, yang selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.